

Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok 2019 - 2022

Alief Ramdan¹, Winda Wulandari², Ardian Bayu Putra^{3*}

^{1,2,3}Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

Email: ¹alief.ramdan@gmail.com, ²wulandariwinda1904@gmail.com, ³putraardian099@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the supervision of restaurant tax collection in an effort to increase Regional Original Revenue (PAD) in Depok City during the period 2019–2022. The background of this research stems from the strategic role of local taxes, especially restaurant taxes, as a source of regional development funding. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews with officials from the Regional Financial Agency (BKD) of Depok City and documentation of secondary data. The results indicate that although PAD continues to grow annually, the effectiveness of supervision is hindered by low taxpayer awareness, insufficient tax literacy, and limited audit resources. Current supervisory efforts include regulatory outreach and periodic monitoring, but these measures have not been fully optimized. To enhance restaurant tax contribution to PAD, more structured strategies are needed, including educational initiatives, strengthened tax information systems, and improved coordination among relevant institutions. This research is expected to serve as a reference for local governments in formulating more adaptive and efficient regional tax policies.

Keywords: *Supervision, Restaurant Tax, Regional Original Revenue, Depok City, Tax Compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pemungutan pajak restoran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok selama periode 2019–2022. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peran pajak daerah, khususnya pajak restoran, sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pejabat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok serta studi dokumentasi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan PAD setiap tahunnya, masih terdapat hambatan dalam efektivitas pengawasan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya edukasi perpajakan, dan keterbatasan sumber daya dalam proses audit. Upaya pengawasan yang telah dilakukan meliputi sosialisasi regulasi dan pemantauan berkala, namun belum sepenuhnya optimal. Untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD, diperlukan strategi yang lebih terstruktur melalui pendekatan edukatif, penguatan sistem informasi perpajakan, serta peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pajak daerah yang lebih adaptif dan efisien.

Kata Kunci: Pengawasan, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kota Depok, Kepatuhan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan elemen vital dalam struktur anggaran daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu wilayah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi pendapatan asli secara optimal guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama PAD, dan di antara jenis pajak daerah tersebut, pajak restoran merupakan kontributor strategis, khususnya di daerah urban dengan aktivitas konsumsi yang tinggi seperti Kota Depok.

Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga Jakarta mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor jasa dan kuliner. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya restoran, kafe, dan gerai makanan yang berdiri setiap tahun. Peningkatan jumlah usaha kuliner ini tentunya memberikan potensi besar dalam perolehan pajak restoran. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum tergali secara maksimal. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya realisasi penerimaan pajak restoran, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian PAD secara umum.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, capaian PAD selama periode 2019 hingga 2022 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Namun, jika ditinjau dari komponen penyumbang, pajak restoran menunjukkan gejala fluktuatif yang mengindikasikan adanya persoalan dalam proses pemungutan dan pengawasannya. Tabel berikut menyajikan data perkembangan realisasi PAD Kota Depok.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Tahun 2019–2022

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2019	1.138.499.000.000	1.293.003.000.000	113,66
2020	1.370.942.000.000	1.411.093.000.000	102,94
2021	1.349.600.000.000	1.536.968.000.000	113,84
2022	1.543.043.000.000	1.642.228.000.000	106,44

Sumber: BKD Kota Depok [1]

Secara umum, capaian PAD Kota Depok melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, apabila dikaji lebih mendalam, terdapat indikator penyumbang PAD yang realisasinya tidak konsisten, salah satunya adalah pajak restoran. Tabel berikut menampilkan realisasi pajak restoran selama periode yang sama.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Depok Tahun 2019–2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	151.027.000.000	202.743.732.000	134,00
2020	131.000.000.000	141.984.512.000	108,00
2021	149.298.487.000	167.059.849.000	112,00
2022	200.994.616.000	180.000.000.000	89,73

Sumber: BKD Kota Depok [2]

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun kontribusi pajak restoran mengalami surplus pada tahun 2019 hingga 2021, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan, di mana realisasi tidak mencapai target. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Badan Keuangan Daerah.

Dalam literatur administrasi publik dan perpajakan daerah, pengawasan fiskal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pemungutan. Pengawasan adalah proses memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan melibatkan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan [3]. Jika dikaitkan dengan konteks pajak restoran, maka pengawasan bukan sekadar administratif, melainkan strategis untuk menjamin pendapatan daerah.

Studi terdahulu menyatakan bahwa, pemungutan pajak restoran yang lemah umumnya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, sistem pengawasan manual, dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar [4]. Sementara itu, studi lain menyebutkan bahwa rendahnya kepatuhan pelaku usaha sering kali disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan absennya evaluasi berkala dari pihak otoritas pajak [5].

Berangkat dari permasalahan tersebut, pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh BKD Kota Depok?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pengawasan?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD?

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis sistem pengawasan pemungutan pajak restoran di Kota Depok;
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut;
3. Merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

Dengan mengangkat konteks Kota Depok yang belum banyak diteliti dalam literatur, maka penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*). Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada daerah metropolitan besar atau kabupaten, sementara kajian tentang efektivitas pengawasan pajak restoran di kota berkembang seperti Depok masih terbatas. Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan kebijakan fiskal daerah, serta rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem pengawasan perpajakan sektor jasa kuliner di daerah perkotaan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena pengawasan pemungutan pajak restoran oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti tanpa memanipulasi variabel yang ada [6]. Penelitian kualitatif cocok untuk menganalisis dinamika sosial dan kelembagaan dalam konteks kebijakan publik daerah, termasuk strategi pengawasan fiskal yang bersifat kontekstual dan kompleks.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan lokasi utama berada di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD). Selain itu, penelitian juga dilakukan di sejumlah restoran yang merupakan objek pajak aktif menurut data BKD. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Desember 2023 dan berakhir pada Februari 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya kontribusi sektor jasa makanan dan minuman terhadap PAD Kota Depok, namun disertai dengan tantangan dalam aspek pengawasan dan kepatuhan pajak.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, seperti pejabat di BKD yang menangani pajak restoran, pelaku usaha restoran, dan akademisi bidang administrasi publik. Data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi pemerintah seperti laporan realisasi PAD, laporan pemungutan pajak restoran, peraturan daerah tentang pajak restoran, serta artikel jurnal dan literatur ilmiah yang relevan.

Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data, yaitu dengan memadukan berbagai sumber informasi dan metode pengumpulan data agar hasil penelitian lebih dapat dipercaya [6][7].

2.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek secara sengaja berdasarkan kriteria relevansi terhadap topik yang diteliti [6]. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi ; Pejabat BKD yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan pemungutan pajak restoran; Pemilik atau manajer restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif; Akademisi atau pakar yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan daerah dan pengawasan fiskal.

Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku, melainkan mengacu pada prinsip saturation, yaitu proses berhenti ketika data yang diperoleh tidak lagi memberikan informasi baru [7].

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [7]. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut; Reduksi data, yakni seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dari hasil wawancara dan dokumen. Penyajian data, dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan tematik. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan antar konsep, dan interpretasi terhadap rumusan masalah.

Model ini dianggap tepat untuk penelitian kebijakan publik karena mampu menangkap kompleksitas fenomena lapangan secara sistematis dan fleksibel.

2.6 Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan yang memiliki posisi dan perspektif berbeda. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. Selain itu, dilakukan member checking, yaitu mengonfirmasi temuan kepada informan untuk menghindari bias interpretasi [6].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap berbagai aspek penting dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak restoran oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, ditemukan bahwa meskipun sistem pengawasan telah dijalankan melalui regulasi dan kegiatan monitoring, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan.

3.1 Bentuk Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok melaksanakan pengawasan terhadap pemungutan pajak restoran dengan beberapa mekanisme utama. Pengawasan ini meliputi sosialisasi regulasi perpajakan kepada pelaku usaha, pemutakhiran data wajib pajak secara berkala, monitoring omzet berdasarkan laporan bulanan, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan. Strategi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan sukarela dan memperkuat kontrol pemerintah daerah terhadap potensi pajak yang dapat digali [4].

Namun, dalam implementasinya, sistem pengawasan masih menghadapi keterbatasan karena sebagian besar proses pelaporan omzet bergantung pada *self-assessment* dari pelaku usaha restoran. Minimnya sistem pelaporan berbasis teknologi membuat akurasi data yang disampaikan oleh wajib pajak tidak dapat diverifikasi secara langsung. Selain itu, belum semua wajib pajak restoran memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur pelaporan dan kewajiban perpajakan mereka, sehingga akurasi data yang diterima BKD menjadi diragukan [5].

Kondisi ini diperkuat dengan temuan studi, yang menyatakan bahwa pengawasan pemungutan pajak daerah yang tidak didukung oleh teknologi informasi cenderung menghasilkan data yang tidak valid, dan sulit untuk dikontrol secara menyeluruh [5]. Dalam konteks Kota Depok, ketergantungan terhadap pelaporan manual juga mengakibatkan lambatnya respon BKD terhadap indikasi pelanggaran, karena tidak tersedia sistem peringatan dini berbasis data *real-time* seperti e-monitoring atau dashboard digital.

Selain itu, digitalisasi dalam pengawasan perpajakan daerah menjadi pendekatan strategis yang semakin dibutuhkan. Digitalisasi pajak melalui sistem e-tax, dashboard transaksi, dan interoperabilitas data merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak [11]. Hal ini sejalan dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa implementasi sistem e-Tax secara signifikan meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak pada sektor jasa makanan dan minuman [13]. Faktor lain yang turut memperburuk efektivitas pengawasan adalah rendahnya kualitas edukasi perpajakan kepada pelaku usaha. Studi lain menegaskan bahwa, kurangnya edukasi formal berdampak langsung pada kepatuhan sukarela dan keakuratan pelaporan pajak [12].

Pengawasan fiskal idealnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan partisipatif. Pengawasan yang strategis berarti memiliki sistem evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala, sedangkan pengawasan partisipatif melibatkan kontribusi aktif pelaku usaha dan masyarakat dalam menciptakan kepatuhan. Efektivitas fungsi pengawasan publik sangat tergantung pada kejelasan peran, sistem yang mendukung, dan komunikasi yang baik antara otoritas dan pelaksana [3]. Oleh karena itu, BKD Kota Depok perlu melakukan pembenahan struktural pada pendekatan pengawasannya agar lebih adaptif terhadap tantangan pengelolaan pajak restoran di era digital.

3.2 Hambatan dalam Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan pajak restoran di Kota Depok menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi internal institusi maupun eksternal pelaku usaha. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak dari para pelaku usaha restoran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak wajib pajak belum memahami dengan baik kewajiban perpajakan mereka, khususnya dalam hal pelaporan omzet dan pembayaran pajak tepat waktu. Kurangnya literasi pajak ini berdampak langsung pada kualitas data yang diterima oleh BKD serta efektivitas pengawasan yang dijalankan [5].

Selain itu, jumlah sumber daya manusia (SDM) pengawas di lingkungan BKD Kota Depok dinilai masih terbatas. Hal ini menyebabkan proses monitoring langsung ke lapangan belum dapat dilakukan secara optimal dan merata ke seluruh wilayah. Dengan banyaknya objek pajak dan keterbatasan personel, BKD harus menyusun prioritas pengawasan, yang seringkali mengabaikan pelaku usaha kecil atau baru yang justru memiliki risiko tinggi terhadap ketidakpatuhan. Menurut Sari & Wicaksono, keterbatasan SDM yang tidak sebanding dengan jumlah objek pajak akan menurunkan efektivitas sistem pengawasan pajak daerah [9].

Aspek regulasi juga menjadi penghambat signifikan. Regulasi daerah yang mengatur pengawasan pajak restoran cenderung bersifat administratif dan kurang memberikan efek jera. Sanksi administratif yang diberikan, seperti denda atau surat peringatan, belum cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku wajib pajak. Dalam beberapa kasus, wajib pajak yang melakukan pelanggaran tetap dapat menjalankan operasional usahanya tanpa konsekuensi serius. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran pajak tidak berdampak signifikan secara hukum atau ekonomi bagi pelaku usaha [4].

Hambatan teknis lainnya adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan. Hingga akhir tahun 2023, sistem pengawasan di Kota Depok masih berbasis laporan manual yang disampaikan oleh pelaku usaha melalui formulir fisik atau Excel. Ketiadaan sistem e-tax atau tapping box yang terintegrasi membuat proses pengawasan tidak berjalan secara real-time dan sulit untuk dilakukan verifikasi silang. Padahal, menurut penelitian sebelumnya, keberadaan sistem digital dapat membantu mempercepat deteksi pelanggaran dan meningkatkan transparansi data pajak [9].

Kurangnya integrasi antarlembaga pemerintah daerah juga memperparah hambatan yang ada. BKD belum memiliki sinergi yang kuat dengan Dinas Perizinan atau Satpol PP dalam hal pengawasan bersama. Koordinasi antarlembaga yang lemah membuat data antara perizinan usaha dan objek pajak seringkali tidak sinkron. Hal ini menyebabkan beberapa restoran beroperasi tanpa terdaftar sebagai objek pajak aktif, sehingga luput dari proses pengawasan. Dengan demikian, upaya penguatan kelembagaan lintas sektor menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pajak restoran secara menyeluruh [10].

3.3 Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Pajak restoran merupakan salah satu komponen strategis dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (BKD) tahun 2019–2022, kontribusi pajak restoran terhadap PAD menunjukkan tren yang fluktuatif. Meskipun pada tahun 2019 hingga 2021 realisasi pajak restoran melampaui target yang ditetapkan, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yakni hanya mencapai 89,73% dari target [2]. Penurunan ini menjadi indikator awal bahwa terdapat kendala dalam mekanisme pemungutan maupun pengawasan yang diterapkan.

Penurunan kontribusi pajak restoran pada tahun 2022 disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah pelanggaran pengawasan pascapandemi COVID-19, di mana prioritas pemerintah daerah lebih banyak diarahkan pada pemulihan ekonomi, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan pajak tidak menjadi fokus utama. Selain itu, terdapat indikasi

rendahnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak, yang terlihat dari keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian data omzet yang disampaikan dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan konvensional belum mampu menjawab tantangan fiskal daerah secara adaptif [5].

Dari perspektif teori kepatuhan fiskal, efektivitas pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara pendekatan sanksi (*deterrence approach*) dan pendekatan pelayanan (*service approach*). Sayangnya, di Kota Depok pendekatan yang digunakan cenderung masih berat pada aspek administratif dan penegakan hukum, sementara aspek edukatif dan fasilitatif belum diintegrasikan secara menyeluruh. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang berkelanjutan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela [3]. Strategi manajemen pengawasan pajak yang terintegrasi dengan teknologi informasi memungkinkan pengawasan berjalan lebih cepat dan berbasis bukti data yang real-time [14]. Dari sisi pelayanan publik, kualitas pengawasan fiskal tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga pada pelayanan yang responsif, transparan, dan mudah diakses oleh pelaku usaha [15].

Selain pendekatan yang belum seimbang, lemahnya sistem informasi dan kurangnya transparansi dalam proses pemungutan juga turut berkontribusi terhadap ketidakefektifan kontribusi pajak restoran. Dalam konteks ini, kehadiran teknologi informasi yang terintegrasi seperti *dashboard real-time*, e-tax, dan tapping box menjadi kebutuhan mendesak. Studi lain menegaskan bahwa, integrasi sistem digital dalam pengawasan pajak dapat meningkatkan efisiensi pemungutan sekaligus mengurangi celah manipulasi data, yang pada akhirnya memperkuat kontribusi sektor pajak restoran terhadap PAD [9].

3.4 Strategi Perbaikan Pengawasan

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat korektif dan adaptif untuk memperkuat efektivitas pengawasan. Salah satu strategi utama yang dapat diambil adalah digitalisasi sistem pengawasan. Digitalisasi melalui penerapan teknologi seperti tapping box, e-tax, dan *dashboard monitoring online* memungkinkan BKD untuk memperoleh data transaksi secara real-time dari pelaku usaha restoran. Penggunaan teknologi ini terbukti dapat meningkatkan transparansi pelaporan dan mengurangi potensi manipulasi data pajak [9].

Selain digitalisasi, edukasi dan literasi pajak kepada pelaku usaha menjadi hal yang tidak kalah penting. Rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi dan prosedur perpajakan menunjukkan perlunya program pembinaan dan pelatihan secara berkala. Program ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan atau asosiasi bisnis lokal. Edukasi pajak yang berkelanjutan diyakini dapat membangun kesadaran fiskal dan meningkatkan kepatuhan sukarela dalam jangka panjang [5]. Dengan pendekatan persuasif ini, otoritas pajak tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam membangun keadilan fiskal daerah. Dengan demikian, efektivitas pengawasan pajak restoran akan optimal apabila didukung oleh digitalisasi sistem, peningkatan literasi pajak, dan kualitas pelayanan publik yang baik [11][13] [15].

Strategi ketiga yang dapat diterapkan adalah pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh. Insentif tidak selalu berupa pengurangan pajak, tetapi bisa dalam bentuk penghargaan, sertifikat kepatuhan, atau akses prioritas terhadap layanan perizinan. Pendekatan insentif ini merupakan implementasi dari teori kepatuhan berbasis pelayanan (*service-oriented compliance*), yang menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang harus dilayani dan diberdayakan, bukan sekadar diawasi [3]. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, serta menciptakan budaya kepatuhan yang sehat.

Akhirnya, sinergi antarlembaga pemerintah daerah perlu diperkuat untuk mengoptimalkan efektivitas pengawasan. Kolaborasi antara BKD, Dinas Perizinan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Satpol PP dapat mendorong pengawasan yang lebih komprehensif dan efisien. Misalnya, integrasi data antara izin usaha dan status kepatuhan pajak dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi objek pajak potensial yang belum terdaftar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk memperkuat tata kelola pajak daerah secara terintegrasi [10]. Dengan strategi-strategi tersebut, pengawasan pajak restoran di Kota Depok diharapkan dapat lebih optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pemungutan pajak restoran di Kota Depok dalam kaitannya dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok meliputi sosialisasi, pendataan objek pajak, pelaporan omzet, dan pemberian sanksi administratif. Namun, pengawasan masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi secara digital, sehingga efektivitasnya terbatas.
2. Hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia di BKD, belum optimalnya regulasi pengawasan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini berdampak pada menurunnya realisasi pajak restoran pada tahun 2022 yang hanya mencapai 89,73% dari target [2].
3. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD cukup signifikan, namun fluktuatif. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menekankan perlunya keseimbangan antara pendekatan sanksi (deterrence) dan pelayanan (service) dalam pengawasan fiskal [4] [5].
4. Strategi pengawasan yang lebih efektif membutuhkan reformasi sistem berbasis teknologi, peningkatan edukasi, insentif bagi wajib pajak patuh, dan sinergi lintas instansi sebagai pendekatan sistemik untuk meningkatkan kepatuhan dan pencapaian target PAD [9].

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan:

1. Implementasi sistem pengawasan digital, seperti tapping box dan e-monitoring untuk merekam transaksi secara otomatis dan *real time*;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawas di BKD melalui pelatihan teknis dan penguatan struktur organisasi pengawasan pajak;
3. Penguatan regulasi perpajakan daerah, termasuk penerapan sanksi yang lebih tegas dan pemberian insentif bagi wajib pajak patuh sebagai bagian dari strategi kepatuhan sukarela;
4. Pengembangan program edukasi pajak kepada pelaku usaha, baik secara daring maupun luring, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan;
5. Peningkatan kolaborasi antarinstansi daerah, termasuk BKD, Dinas Perizinan, dan Satpol PP, untuk melakukan pengawasan terpadu terhadap usaha restoran yang menjadi objek pajak.

Melalui rekomendasi ini, diharapkan pengawasan terhadap pemungutan pajak restoran di Kota Depok dapat ditingkatkan, sehingga berkontribusi secara lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kemandirian fiskal daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok atas dukungan data dan informasi yang diberikan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para informan dari kalangan wajib pajak restoran dan akademisi yang telah berkontribusi melalui wawancara serta diskusi yang konstruktif. Tak lupa, penghargaan disampaikan kepada Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I atas fasilitas yang diberikan. Dukungan moral dan motivasi dari keluarga dan rekan sejawat juga menjadi bagian penting dalam tersusunnya karya ini.

REFERENCES

- [1] Badan Keuangan Daerah Kota Depok. (2023). Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019–2022. <https://ppid.depok.go.id>
- [2] BKD Kota Depok. (2023). Laporan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2019–2022.
- [3] Terry, G. R. (2010). Principles of Management. New York: Richard D. Irwin Inc.
- [4] Putri, H. T., & Daryanto, H. W. (2023). Analisis strategi pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan PAD di masa pandemi COVID-19 (Studi pada Bapenda Kota Bekasi). Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(4), 102–110.

- [5] Jannah, A., & Iryani, L. (2019). Pengawasan pemerintah daerah terhadap pajak kafe dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi pada Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 9(2), 87–95.
- [6] Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [7] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- [8] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Sari, D. M., & Wicaksono, R. (2022). Efektivitas pengawasan pajak daerah berbasis digital. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 5(2), 77–84
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [11] Darmawan, I. G. A. (2021). Strategi Digitalisasi Pajak Daerah di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 23–33. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7jcx5>
- [12] Prasetyo, D., & Siregar, R. H. (2022). Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 55–63.
- [13] Wahyuni, S., & Hasanah, U. (2023). Efektivitas Implementasi e-Tax dalam Meningkatkan PAD dari Sektor Jasa Makanan dan Minuman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 101–115.
- [14] Kurniawan, B. (2020). Manajemen Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi Informasi pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 5(3), 45–52
- [15] Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.